



**Pemetaan Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bidang
Kearsipan dengan Topik ‘Right to be Forgotten’ pada Scopus**
*A Bibliometric Mapping of Archival Research Development on the
Topic of ‘The Right to Be Forgotten’ on Scopus*

Achmad Fachmi^{1*}, Seno Yudhanto², Adista Nurfitri³

¹Independent Researcher

²Badan Riset dan Inovasi Indonesia, Jakarta Pusat-Indonesia

³Perpustakaan Universitas Indonesia Maju, Jakarta Selatan-Indonesia

achmad.fachmi90@gmail.com

Received: 18th December 2024; Revised: 27th May 2025; Accepted: 28th May 2025

Available Online: 27th June 2025; Published Regularly: 27th June 2025

Abstrak

Latar belakang: Kemajuan teknologi informasi, khususnya internet telah membawa tantangan baru dalam pengelolaan arsip, terutama terkait perlindungan privasi dan data individu. Konsep “*Right to be Forgotten*” (RtbF) menjadi relevan dalam konteks ini, memungkinkan individu untuk menghapus informasi tertentu, yang dianggap merugikan dari domain publik. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan untuk memetakan tren penelitian terkait RtbF dalam bidang kearsipan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode bibliometrik, data yang diambil merupakan publikasi internasional yang bersumber dari *database* Scopus pada bulan Maret 2024 dengan rentang waktu publikasi selama periode tahun 2014-2023. **Hasil:** Hasil analisis menunjukkan bahwa ilmu sosial menjadi subjek dominan dalam penelitian RtbF, diikuti oleh ilmu komputer, seni dan humaniora. Tren penelitian menunjukkan peningkatan jumlah publikasi sejak 2014, meskipun terjadi fluktuasi tahunan, topik seperti; privasi, manajemen arsip dan perlindungan data menjadi pusat perhatian, sementara teknologi *blockchain* mulai muncul sebagai topik potensial yang dapat mendukung keamanan arsip digital. **Kesimpulan:** Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi prinsip RtbF dalam pengelolaan kearsipan seiring perkembangan teknologi dan regulasi. Serta merekomendasikan studi lanjutan dengan pendekatan metodologis yang beragam dan kolaborasi interdisipliner untuk memperkuat landasan konseptual, kebijakan, dan praktik kearsipan yang adaptif.

Kata kunci: *right to be forgotten*; arsip personal; analisis bibliometrik; privasi; data pribadi.

How to cite: Fachmi, A, et al. (2025). “*Pemetaan Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bidang Kearsipan dengan topik ‘Right to be Forgotten’ pada Scopus*”, 16(1), 1—16.

Open Access under Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International License (CC-BY-NC-SA)

Abstract

Background: The advancement of information technology, particularly the internet, has introduced new challenges in records management, especially concerning the protection of privacy and individual data. The concept of the “Right to be Forgotten” (RtbF) is highly relevant in this context, as it allows individuals to remove specific information deemed harmful from the public domain.

Purpose: This study aims to map research trends related to RtbF in the field of archival studies.

Methods: The study employs a bibliometric method, analyzing international publications sourced from the Scopus database in March 2024, covering the publication period from 2014 to 2023.

Results: The analysis reveals that social sciences dominate RtbF research, followed by computer science, and arts and humanities. Research trends indicate an increase in publications since 2014, despite annual fluctuations. Topics such as privacy, records management, and data protection are at the forefront, while blockchain technology is emerging as a potential topic to support digital archive security. **Conclusion:** This study emphasises the importance of harmonizing the RtbF principles in archival management along with technological and regulatory developments, while also advocating for further studies with diverse methodological approaches and interdisciplinary collaboration to strengthen the conceptual foundations, policies, and adaptive archival practices.

Keywords: right to be forgotten; personal archives; bibliometric analysis; privacy; personal data.

Pendahuluan

Perkembangan besar dalam teknologi informasi menyebabkan banyak data tersebar di seluruh dunia. Salah satunya adalah data di jaringan internet, yang memiliki dan menyimpan miliyaran data yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Hal tersebut terjadi karena kemajuan teknologi saat ini mendorong pengumpulan, penyimpanan, ekstraksi, transformasi data, dan analitik. Informasi yang diambil bersumber dari data asisten yang mendukung suara, pengenalan wajah, ponsel dan aplikasi pelacak lokasi, serta media sosial (Bansal & Nah, 2022). Hal ini menyebabkan internet, secara sengaja atau tidak sengaja mengumpulkan arsip personal masyarakat.

Kemampuan jaringan internet yang dapat mengarsipkan banyak informasi membuat timbulnya kekhawatiran di masyarakat. Kekhawatiran ini terutama muncul karena kemudahan akses terhadap arsip personal yang berisikan informasi seseorang, yang dinilai dapat merusak citranya diketahui oleh orang lain (Carnegy-Arbutnott, 2023). Pada konteks ini, pemahaman mengenai arsip menjadi relevan, di mana arsip merupakan rekaman informasi hasil kegiatan individu ataupun lembaga sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan, baik terekam dalam bentuk tekstual ataupun digital dalam media apapun yang memiliki arti dan tujuan sebagai bahan komunikasi dan informasi. (Mirmani, 2014; Afrina et al., 2023).

Menarik untuk disadari, bahkan sejak awal kehidupan, tanpa disadari setiap orang setiap harinya menciptakan arsip personal dari setiap aktivitasnya. Maka dapat dipahami bahwa arsip personal merupakan rekaman peristiwa dan kegiatan perjalanan hidup individu untuk keperluan pribadi dan bermasyarakat, arsip personal juga mencakup data dan informasi penting yang mewakili individu untuk kebutuhan administratif dan legal (Sari, et al., 2022; Fachmi & Salim, 2023). Lebih lanjut, pemahaman ini mengarah pada kesimpulan bahwa arsip personal merupakan data pribadi, karena secara *inheren* memuat informasi identitas pribadi. Hal ini selaras dengan pernyataan IFLA-ICA yaitu ‘*Archives inevitably contain personally identifiable information*’ merupakan informasi yang mengungkap identitas dan aktivitas seseorang (IFLA, 2020).

Maka pengelola arsip, serta arsip itu sendiri menjadi titik fokus terkait dengan permasalahan privasi, adapun alasannya adalah kegiatan kearsipan terjadi proses transfer informasi dari *one context, place, and point in time to other contexts, places, dan points in time* (Henttonen, 2017). Proses ini yang kemudian menimbulkan kekhawatiran oleh pengguna atau masyarakat terkait dengan potensi pelanggaran privasi mereka, ketika informasi arsip personal mereka diproses, dikelola, atau didistribusikan. Menyadari potensi risiko tersebut Lomas E. et al. dari The National Archives (2018), membuat panduan untuk pengelolaan arsip personal untuk kegiatan pengelolaan dan pelestarian. Karena National Archives menyadari bahwa penyelenggaraan kearsipan seperti melakukan penyimpanan digunakan sebagai bukti bagi organisasi atau individu. Hal ini berdasarkan fakta bahwa arsip berfungsi sebagai sumber utama manusia yang akurat tentang aktivitas dan pengalaman seseorang, yang menjaga netralitas dan integritas.

Regulasi yang mengatur privasi akan sangat relevan ketika berbicara tentang hal itu. Saat ini, Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) sudah ada di Indonesia. Pada kebijakan tersebut, pasal-pasal atau aturan-aturan yang ada di dalamnya erat kaitannya dengan kegiatan kearsipan seperti kegiatan retensi. Karena secara pemahaman, retensi arsip merupakan waktu atau jangka waktu penyimpanan arsip, yang ada pada daftar jadwal retensi arsip, yang berisikan informasi terkait dengan jenis arsip, proses penilaian, dan pemusnahan arsip itu sendiri. Sedangkan dalam regulasi PDP semua kegiatan dalam pengelolaan, pemrosesan, dan pengumpulan data pribadi mengharuskan organisasi untuk memiliki jadwal retensi.

Tujuan utama dari pembentukan regulasi terkait hal tersebut adalah untuk menghormati hak-hak subjek data. Kebijakan mengenai PDP, baik di tingkat nasional maupun internasional, berkonvergensi pada pelindungan hak-hak subjek data, salah satunya adalah Hak untuk Dilupakan (*Right to be Forgotten*). Prinsip RtbF ini berawal dari kasus Mario Costeja Gonzalez pada tahun 2014, di mana Gonzales memenangkan tuntutan terhadap *Google* untuk menghapus informasi mengenai penyitaan rumahnya dari hasil pencarian daring yang berdampak negatif pada reputasinya. Keputusan penting ini kemudian mendorong Uni Eropa untuk merumuskan legislasi baru terkait dengan privasi arsip personal. Maka dengan adanya RtbF, setiap individu memiliki hak untuk menghapus hasil pencarian tentang dirinya yang dihasilkan oleh organisasi (Carnegy-Arbuthnott, 2023; Zhang et al., 2024).

Lebih jelasnya prinsip RtbF merupakan hak privasi seseorang untuk membatasi informasi tentang dirinya ataupun keluarganya. Seseorang berhak mengontrol pembatasan akses penelusuran informasi yang telah diketahui publik, mencakup informasi yang benar atau pernah benar yang berdampak negatif atau merusak reputasinya di kehidupan bermasyarakat (Popovych et al., 2023). Karena itu, penting untuk melakukan penelitian awal tentang pemetaan tren penelitian dan seberapa banyak topik prinsip RtbF telah dipelajari dan dibahas, terutama dalam penelitian bidang kearsipan.

Pada penelitian sebelumnya, seperti yang ditunjukkan oleh Wibowo & Salim (2022), menunjukkan bahwa teknologi sangat penting untuk mengelola arsip digital. Oleh karena itu, tren penelitian yang menarik untuk diteliti di masa depan adalah *personal digital archives*, dengan tujuan untuk mengidentifikasi risiko dan masalah yang terkait dengan *personal digital archives* seiring dengan kemajuan teknologi. Selanjutnya pada penelitian Bansal dan Hoon Nah, mencemaskan masalah arsip personal terutama masalah privasi, karena kemajuan teknologi saat ini membuat mengumpulkan, menyimpan, dan

menganalisis arsip personal digital sangat mudah untuk diakses oleh orang lain (Bansal & Nah, 2022). Oleh karena itu, dengan konsep RtbF, hak privasinya harus diperhatikan. Ini berarti setiap orang memiliki hak untuk mengawasi catatan digital mereka sendiri. Selain itu terdapat penelitian dari Fachmi dan Grataridarga (2023) yang memanfaatkan basis data Dimensions.ai menunjukkan adanya perhatian terhadap topik ini. Oleh karena itu, analisis lanjutan dengan menggunakan basis data *Scopus* yang memiliki reputasi tinggi dalam hal kualitas data, menjadi relevan untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memetakan penelitian mengenai RtbF pada penelitian di bidang kearsipan, dengan mengambil data dari Scopus. Analisis bibliometrik diterapkan untuk menganalisis topik RtbF, mengeksplorasi tren penelitian saat ini, serta mengidentifikasi potensi arah dan topik hangat penelitian di masa depan. Mengingat masih terbatasnya kajian ilmiah mengenai topik ini dalam ranah kearsipan, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis perkembangan topik RtbF guna memperdalam pemahaman dan mendorong penelitian lebih lanjut dalam ekosistem kearsipan. Lebih lanjut, penelitian ini juga merupakan kontribusi akademis sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi perlindungan data pribadi melalui pendidikan dan penelitian, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 63.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode bibliometrik guna dapat memetakan tren atau perkembangan penelitian pada penelitian bidang kearsipan terkait dengan topik prinsip RtbF. Bibliometrik merupakan metode penelitian kuantitatif yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis data bibliografi dari terbitan berkala baik bersifat evaluatif maupun deskriptif (Himawanto, 2015). Analisis bibliometrik dilakukan untuk melihat tren penelitian dengan topik tertentu dengan menghubungkan penelitiannya dengan penelitian lain, yang bertujuan untuk memberikan kemajuan dan perkembangan pengetahuan berkaitan dengan topik penelitian (Tupan et al., 2018).

Penelitian ini menggunakan data publikasi internasional mengenai topik RtbF yang bersumber dari *database* Scopus. Pengumpulan data melalui pencarian yang dipublikasikan di *scopus* pada bulan Maret 2024 dengan kata kunci “*right to be forgotten AND (record OR archive)*” pada judul, abstrak atau kata kunci. Data yang digunakan berupa jumlah publikasi per tahun yang memuat semua dokumen tentang topik RtbF. Proses penarikan data didapat 199 dokumen terkait kata kunci tersebut.

```
TITLE-ABS-KEY ( right AND to AND be AND forgotten AND ( record OR archive ) )  
AND PUBYEAR > 2013 AND PUBYEAR < 2024 AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  
"English" ) ) AND ( LIMIT-TO ( PUBSTAGE , "final" ) )
```

Gambar 1. String pencarian dalam *database Scopus* (2024)

Sumber: Hasil olahan peneliti

Hasil tersebut kemudian disaring lagi berdasarkan kriteria periode tahun 2014-2023, tipe dokumen yang digunakan, dan dokumen yang diterbitkan hanya dalam Bahasa Inggris sehingga didapatkan hasil akhir sejumlah 51 dokumen. Pola pencarian dokumen pada *database Scopus* dapat dilihat pada Gambar 1. Data yang didapat kemudian disajikan

dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar. Pengelolaan dan analisis data menggunakan aplikasi Ms. Excel, sedangkan untuk perkembangan tren publikasi internasional topik ini dipetakan menggunakan aplikasi VOSviewer.


Dimulai dengan mengimpor data bibliografis yang berhasil diekspor dari Scopus dalam format *CSV* ke dalam aplikasi VOSviewer. Kemudian analisis kata kunci dilakukan dengan metode *co-occurrence*, dengan menetapkan batas minimal kemunculan sebanyak dua kali, lalu dikelompokkan secara otomatis ke dalam kluster berdasarkan keterkaitannya. Visualisasi yang dihasilkan mencakup *overlay visualization*, *network visualization*, dan *density visualization* guna menggambarkan perkembangan dan struktur penelitian secara tematik.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Subjek Penelitian

Pada tahun 2022, lahir Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), sebuah regulasi yang bertujuan melindungi hak asasi manusia dan menghargai hak individu atas data pribadinya. Saat ini, masyarakat Indonesia sedang memasuki masa transisi atau periode waktu sebelum ketentuan-ketentuan pada regulasi tersebut berlaku secara penuh. Semua pihak mulai dari individu, organisasi, dan juga kelembagaan diharapkan untuk mempersiapkan hal tersebut dengan menerapkan, mengkaji, dan mengimplementasikan regulasi tersebut sampai dengan masa *rising time* usai, yaitu tanggal 17 Oktober 2024 (Sholehuddin et al., 2024). Maka, setelah tanggal tersebut, semua organisasi termasuk lembaga kearsipan yang melakukan pemrosesan, menyimpan, dan mengelola data pribadi wajib mematuhi regulasi tersebut dan bila terjadi pelanggaran, beresiko menghadapi tindakan hukum.

Itu berarti ketika regulasi tersebut sudah berlaku penuh, maka setiap hak-hak individu yang telah dijamin dalam UU PDP, harus terpenuhi juga oleh lembaga kearsipan termasuk RtbF. Hal ini menjadi penting karena dalam kegiatan kearsipan, aspek hukum memegang peranan krusial, dan kepatuhan terhadap regulasi serta perundang-undangan merupakan landasan utama dalam setiap aktivitas kearsipan (Deliarnoor, 2021). Sebagai konsekuensinya, penting untuk memperhatikan isu-isu tersebut, yang ada pada ranah penelitian akademik yang terus berkembang. Karena melalui kajian akademik, pemahaman yang lebih mendalam dapat terbentuk dengan lebih komprehensif dan berbasis data.



Gambar 2. Pie chart sebaran bidang subjek dari Scopus (2024)

Sumber: Hasil olahan peneliti

Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa bidang *social sciences* menempati urutan pertama dari subjek area yaitu sebesar 41,1% atau sebanyak 37 dokumen, kedua *computer science* sebesar 17,8% dengan jumlah dokumen sebanyak 16, dan ketiga yaitu *arts and humanities* 13,3% yaitu 12 dokumen. Untuk subjek *social science* terbitan terbanyak diterbitkan dari penerbit Routledge dengan 6 (enam) terbitan. Kemudian ada SAGE Publication di urutan kedua dengan 5 (lima) terbitan dan Taylor and Francis di urutan ketiga dengan 3 (tiga) terbitan. Pada Tabel 1. Berikut, merupakan peringkat 10 teratas penerbit dalam bidang *social sciences*.

Tabel 1. Peringkat penerbit dalam bidang *social sciences* dari Scopus (2024)

Penerbit	Jumlah
Routledge	6
SAGE Publications Ltd	5
Taylor and Francis	3
Springer Netherlands	2
Springer	2
Elsevier Ltd	2
John Wiley and Sons Inc	1
Liverpool University Press	1
American Psychological Association	1
Springer Science and Business Media B.V.	1

Sumber: Hasil olahan peneliti


Sejalan dengan urgensi tersebut, data yang diperoleh menunjukkan subjek *social science* merupakan subjek yang paling banyak diteliti. Hal ini menjadikan bahwa terkait dengan isu RtbF. Hal ini menunjukkan bahwa RtbF tidak hanya dianggap sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang kompleks. Keterkaitan antar bidang kearsipan dan ilmu sosial secara implisit saling mendukung, itu karena keduanya berkontribusi dalam memahami aspek kehidupan sosial termasuk keadilan sosial yang salah satunya isu seperti RtbF. Seperti yang disampaikan oleh Duff et al. (2013), hubungan antara arsip dan keadilan sosial menjadi hal penting, khususnya dalam memahami dan menilai secara lebih eksplisit dampak arsip terhadap upaya keadilan sosial sampai dengan manfaat untuk praktik dan juga penelitian kearsipan itu sendiri.

Ini juga yang memberikan pengaruh signifikan pendekatan interdisipliner terhadap pembentukan objek dan subjek dalam kearsipan, pendekatan yang luas terhadap arsip sebagai objek penelitian dalam kondisi interdisipliner, menyebabkan upaya perluasan bidang penelitian kearsipan (Surovtseva, 2022). Sehingga temuan ini merefleksikan pendekatan lintas bidang diperlukan untuk dapat memahami RtbF dalam konteks kearsipan. Karena sebagai sebuah hak individu yang menantang konsep pelestarian arsip, maka pemetaan subjek penelitian sangat penting guna menciptakan strategi dan kebijakan yang dapat membantu menjalankan kedua konsep tersebut secara seimbang dan tidak saling bertentangan.

Analisis Tren Perubahan Tiap Tahun

Data diperoleh dari *database* Scopus mengenai RtbF dalam penelitian kearsipan selama periode 2014-2023. Pemilihan rentan waktu tersebut dipilih karena menjadi titik awal hadirnya RtbF secara resmi di Indonesia, yaitu pada regulasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pada pasal 20. Maka dalam rentang waktu tersebut didapati sebanyak 51 terbitan, dengan tren publikasi yang menunjukkan pola fluktuatif dari tahun ke tahun. Ini dapat dilihat pada gambar 3 akan terlihat proporsi jumlah publikasi per tahun dan dinamikanya.

Pada tahun 2014 terdapat 1 artikel yang terbit, kemudian di tahun 2015 terdapat 2 artikel, tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah yaitu 6 artikel. Selanjutnya pada tahun 2017 tidak terjadi peningkatan namun statis yaitu 6 artikel yang tercipta dan pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah artikel yaitu 5 artikel. Kemudian pada tahun 2019 terjadi penurunan yang signifikan yaitu hanya 1 artikel. Namun, pada tahun 2020 dimulainya peningkatan artikel secara drastis menjadi 7 artikel. Kemudian meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 11 artikel, selanjutnya terjadi sedikit menurun menjadi 5 artikel di tahun 2022 dan terakhir pada tahun 2023 naik menjadi 7 artikel.



Gambar 3. Publikasi menurut tahun terbit dari Scopus (2024)

Sumber: Hasil olahan peneliti

Dari penjelasan Gambar 3, tren publikasi dari tahun 2014-2023 menunjukkan kecenderungan kenaikan publikasi setelah tahun 2020. Ini dapat mengindikasikan beberapa faktor, seperti penerapan *General Data Protection Regulation* (GDPR) pada tahun 2018 secara menyeluruh (Oh et al., 2021) dan perubahan perilaku masyarakat ketika pandemi Covid-19, yang mendorong masyarakat menggunakan teknologi dalam setiap aktivitas. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya kesadaran dan juga resiko terkait privasi. Lonjakan publikasi tersebut tidak hanya sekedar peningkatan jumlah, tetapi juga menandakan ada kebutuhan mendesak untuk merespon tantangan baru dalam pelindungan data pribadi di era digital.

Meskipun isu tentang bagaimana individu memiliki hak untuk menghapuskan data pribadinya pada arsip personal semakin banyak didiskusikan, namun kajian terakit dengan topik ini masih tergolong terbatas. Henttonen (2017) menekankan bahwa menjadi penting untuk menekankan terkait dengan pelindungan data pribadi dalam pengelolaan arsip, ini dikarenakan apa yang dilakukan pada kegiatan kearsipan tersebut memberikan pengaruh terdapat jenis informasi yang dihasilkan dan cara mengakses dan menyimpan arsip. Oleh


karena itu, menjadi penting bagi ekosistem kearsipan untuk melakukan mengembangkan penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai isu tersebut. Sehingga terjadi peningkatan kuantitas penelitian terkait topik RtbF dalam bidang kearsipan.

Seiring meningkatnya perhatian terhadap perlindungan data pribadi, pengelola arsip diminta untuk lebih responsif terhadap perubahan regulasi maupun perkembangan teknologi informasi. Ini menjadi penting untuk pengelola arsip *aware* terhadap dinamika yang ada, agar kegiatan kearsipan tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan pendapat Duranti dan Rogers (2012) yang mengatakan bahwa khususnya terkait arsip digital terjadi keragaman dan kompleksitas sistem informasi digital dan cara penggunaannya yang sering tidak terkendali, sehingga pengelolaan arsip dalam aktivitas bisnis menjadi sulit. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola arsip karena tidak hanya tentang proses terciptanya arsip, tetapi juga tentang regulasi yang mengaturnya. Penting bagi pengelola arsip untuk terus memperbarui pemahaman, agar dapat sejalan dengan prinsip tata kelola informasi yang baik.

Analisis Negara Asal

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti mengenai analisis negara-negara penghasil artikel terkait topik ini selama periode 2014-2023, ditemukan bahwa negara Amerika Serikat mendominasi publikasi. Amerika menempati urutan pertama dengan 11 artikel, diikuti Inggris dengan 7 artikel, dan Kanada dengan 6 artikel. Sementara itu Australia, Cina, Jerman, India dan Belanda menghasilkan jumlah yang sama yaitu 3 artikel. Sedangkan Republik Ceko dan Spanyol masing-masing menghasilkan 2 artikel.

Selanjutnya dengan aplikasi VOSviewer digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan hubungan antarnegara sebagaimana ditampilkan gambar 4. Hasil analisis didapati bahwa Amerika Serikat tidak hanya menjadi negara dengan jumlah publikasi terbanyak, tetapi juga menjadi pusat terhubung dengan negara-negara lain. Namun, dalam visualisasi tersebut terdapat dua kutub yang berbeda antara Inggris dan Jerman. Meski kedua kutub tersebut terhubung dengan Amerika Serikat, tidak tampak adanya keterkaitan langsung antara kutub Inggris dan Jerman dalam Gambar 5.




Gambar 4. Peringkat teratas negara yang menerbitkan dari Scopus (2024)

Sumber: Hasil olahan peneliti

Berdasarkan Gambar 5 dan penjelasannya, dapat dilihat bahwa negara-negara di Kawasan Uni Eropa mendominasi publikasi artikel terkait topik ini. Dominasi tersebut tercermin dari hadirnya GDPR sebagai kerangka perlindungan data pribadi yang hadir sejak 2012. Melalui reformasi komprehensif terhadap peraturan perlindungan data pribadi untuk meningkatkan kontrol pengguna terhadap data pribadi (European Commission, 2012). GDPR bahkan dikenal sebagai ‘gold standard’ karena menjadi referensi seluruh dunia terkait dengan kebijakan perlindungan data, termasuk UU PDP di Indonesia. Sehingga negara-negara tersebut secara *mature* telah mengimplementasikan regulasi tersebut dengan semua bidang termasuk bidang kearsipan, menjadikan kajian-kajian terkait topik ini menjadi banyak, hal ini menjelaskan bahwa kebijakan negara dapat mempengaruhi praktik dalam pengelolaan arsip, termasuk terkait dengan adaptasi terhadap RtbF.

Di Indonesia sendiri dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sudah ada sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Kearsipan Nasional (SKN) yaitu sebuah sistem yang membentuk sebuah pola hubungan berkelanjutan antara komponen tugas dan fungsi tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. Maka dari sini dapat dipahami negara telah memberikan pandangan terkait penyelenggaraan kearsipan dengan mengikuti perubahan-perubahan regulasi yang berlaku. Artinya seperti pada pasal 4 pada UU Kearsipan terdapat asas kepastian hukum, yaitu pelaksanaan kearsipan dilaksanakan berdasarkan hukum dan selaras dengan perundang-undangan dalam kebijakan negara, termasuk dengan regulasi yang baru saat ini yaitu UU PDP dengan hak-hak pengguna yaitu salah satunya RtbF.

Seperti yang dapat dipahami bahwa arsip merupakan tanggung jawab atas informasi publik dan privat selama masih eksis tanpa memandang media apapun. Konsep, prinsip, dan praktik kearsipan yang dikembangkan selama ini memberikan dasar bagi upaya kearsipan berkembang dengan melalui tantangan yang hadir oleh perubahan teknologi dan budaya. Sehingga regulasi yang baru harus dapat diimplementasikan (Duranti & Franks, 2015).



Gambar 5. Pemetaan sebaran hubungan antara negara dari VOSviewer (2024)

Sumber: Hasil olahan peneliti

Pemetaan penelitian ini, dapat mengindikasikan bahwa kajian dilakukan sebagai upaya mitigasi, pencegahan, dan penguatan perlindungan data pribadi di masing-masing negara. Sebagai contoh, pada tahun 2023 Amerika Serikat menempati urutan pertama dalam jumlah laporan kebocoran data dengan total sekitar 9.675 juta kasus (Petrosyan, 2024), sementara Indonesia berada di peringkat ke-20 secara global. Namun patut diperhatikan tingginya jumlah laporan di Amerika Serikat dengan regulasi ketat, tidak selalu mencerminkan lemahnya kebijakan, melainkan dapat menunjukkan meningkatnya kesadaran dan transparansi. Regulasi yang kuat mendorong pelaporan insiden secara lebih terbuka, sehingga lonjakan laporan lebih merefleksikan efektivitas sistem pengawasan

daripada peningkatan jumlah insiden sebenarnya. Maka dengan masih terbatasnya kontribusi penelitian dari Indonesia, kondisi ini justru menunjukkan adanya potensi besar untuk pengembangan riset serupa, mengingat Indonesia telah memiliki regulasi PDP dan termasuk dalam daftar 20 besar negara dengan kasus kebocoran data.

Analisis Kata Kunci Penelitian

Salah satu fitur yang disediakan oleh perangkat lunak VOSviewer adalah fitur analisis sebaran *co-occurrence*, dengan menggunakan fitur tersebut peneliti melakukan analisis kata kunci dalam literatur. Menggunakan penetapan jumlah minimum kemunculan kata kunci sebanyak dua, kemudian didapati 260 kata kunci dan terpilih sesuai *threshold* sebanyak 36. Hasilnya *RtbF*, *privacy*, dan *data protection* menempati urutan teratas kata kunci yang paling banyak digunakan, sedangkan untuk kata kunci *record management* belum begitu banyak namun menempati posisi ke 20. Hal tersebut dapat dilihat Tabel 2. dengan kekuatan tautan untuk *RtbF* sejumlah 63, kemudian *privacy* sebanyak 45, dan 22 untuk kekuatan tautan *data protection*.

Tabel 2. Kata kunci teratas dari Scopus (2024)

No.	Keyword	Occurrences	Total link strength
1	Right to be forgotten	21	63
2	Privacy	13	45
3	Data protection	7	22
4	Blockchain	5	17
5	Privacy by design	3	15
6	Data privacy	4	14
7	Ethics	4	13
8	General data protection regulations	2	12
9	Machine-learning	3	12
10	Search engines	3	12
11	Record Management	3	10

Sumber: Hasil olahan peneliti

Terdapat beberapa kata terkait topik ini yang berasal dari artikel terpilih dan masuk ke dalam beberapa *cluster* 1 terdapat kata kunci *data privacy*, *cluster* 2 terkait *ethics*, *cluster* 3 tentang *personal information & RtbF*, kemudian *cluster* 4 tentang *blockchain*, *privacy*, & *records management*, *cluster* 5 *data protection*, dan *cluster* 6 terkait dengan *criminal records*. Namun tidak hanya itu terdapat kosa kata lainnya yang ada pada 6 *cluster* kata kunci besar yaitu:

1. *Cluster 1: data privacy, efficiency, European union, general data protection, internet archives, machine unlearning, machine-learning, security and privacy, and training data*
2. *Cluster 2: ethics, female, health insurance, human, humans, journalism, and male*
3. *Cluster 3: data controllers, freedom of expression, gdpr, personal information, right to be forgotten, and search engines*
4. *Cluster 4: blockchain, general data protection, privacy, privacy by design, records management, and right to erasure*
5. *Cluster 5: cultural memory, data protection, forgetting, and the right to be forgotten*
6. *Cluster 6: criminal records, google, online archives, and right to delist*

ritual, and (Re)Membering in digital culture' sebanyak 42 kali. Ketiga '*Amnesiac Machine Learnin'g*' dalam analisis kutipan menempati posisi ke tiga dengan jumlah sitasi sebanyak 35 kali. Dapat dilihat pula terbitan-terbitan tersebut diterbitkan pada tahun berapa, posisi teratas artikel dengan sitasi terbanyak diterbitkan pada tahun 2020, untuk yang kedua diterbitkan pada tahun 2017, dan terakhir tahun 2021. Jadi dari 10 besar artikel yang terbanyak dikutip diterbitkan dari rentang waktu 2015-2021.

Tabel 3. Sepuluh terbitan teratas dari Scopus (2024)

Cites	Authors	Title	Year
46	U. Tatar, Y. Gokce, B. Nussbaum	Law versus technology: Blockchain, GDPR, and tough tradeoffs	2020
42	T. Sutherland	Making a killing: On race, ritual, and (Re)Membering in digital culture	2017
35	L. Graves, V. Nagisetty, V. Ganesh	Amnesiac Machine Learning	2021
34	E. Politou, A. Michota, E. Alepis, M. Pocs, C. Patsakis	Backups and the right to be forgotten in the GDPR: An uneasy relationship	2018
22	A. Dumas, R. Allodji, B. Fresneau, D. Valteau-Couanet, C. El-Fayech, H. Pacquement, A. Laprie, T.D. Nguyen, P.-Y. Bondiau, I. Diallo, C. Guibout, C. Rubino, N. Haddy, O. Oberlin, G. Vassal, F. de Vathaire	The right to be forgotten: a change in access to insurance and loans after childhood cancer?	2017
18	A. De Baets	A historian's view on the right to be forgotten	2016
15	L. Iacovino	Shaping and reshaping cultural identity and memory: Maximising human rights through a participatory archive	2015
15	J.A. Burkell	Remembering me: big data, individual identity, and the psychological necessity of forgetting	2016
11	M. Santín	The problem of the right to be forgotten from the perspective of self-regulation in journalism	2017
10	D.C. Nunziato	The fourth year of forgetting: The troubling expansion of the right to be forgotten	2018

Sumber: Hasil olahan peneliti

Dari hasil analisis kutipan, dapat dipahami bahwa sitasi tertinggi merupakan artikel yang membahas tentang regulasi privasi dan teknologi. Ini memberikan gambaran bagi pengelola arsip dalam kegiatan kearsipan untuk mengembangkan kebijakan privasi dalam kebijakan kearsipan yang ada di organisasi masing-masing. Graham (2019), mengatakan semakin dinamisnya perkembangan teknologi memberikan pengaruh pada arsip digital. Ini memungkinkan pengguna untuk dapat menginterpretasikan hak individu mereka dalam pengelolaan, serta menciptakan tantangan tersendiri dalam kegiatan pengelolaan dan pelestarian. Sehingga hal tersebut mempengaruhi pendekatan-pendekatan yang perlu diambil pengelola arsip dalam melaksanakan pengelolaan, pelestarian, dan mensinergikan dengan penghormatan atas hak-hak individu.

Kesimpulan

Penelitian mengenai RtbF dalam bidang kearsipan menunjukkan keterkaitan era antara pengelolaan arsip digital dan isu privasi, khususnya dalam memastikan hak asasi manusia, dan perlindungan data pribadi. Dominasi dari publikasi di bidang ilmu sosial

menunjukkan bahwa prinsip RtbF dalam pengelolaan arsip tidak hanya dibahas secara teknis, tetapi juga melalui pendekatan sosial. Selain itu kontribusi dari negara yang sudah memiliki regulasi dan kebijakan yang baik di negara masing-masing, memberikan dampak langsung terhadap arah dan intensitas penelitian. Pada konteks Indonesia, hadirnya regulasi seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan prinsip privasi dalam kegiatan kearsipan. Ini menjadikan pengelolaan arsip tidak hanya sebagai kegiatan teknis administrasi, melainkan juga sebagai kegiatan yang beririsan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pengelola arsip dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan dan bersikap adaptif terhadap isu-isu kontemporer, agar praktik kearsipan tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan regulasi yang berlaku. Pengelola arsip tidak hanya perlu menerapkan kebijakan yang ada, tetapi juga mampu mengintegrasikan perubahan regulasi serta merespons ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan data pribadi dalam pengelolaan arsip.

Selain itu perubahan tren ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan penelitian yang mendalam terkait pengelolan arsip elektronik yang semakin mendesak, mengingat kompleksitas sistem informasi digital yang terus berkembang. Pentingnya RtbF dalam pengelolaan arsip elektronik tercermin dari tuntutan untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak privasi individu dengan pelestarian dan pengelolaan arsip untuk kepentingan publik. Analisis kata kunci ini juga menunjukkan arah penelitian yang relevan di masa depan, baik untuk mendukung kebijakan seperti GDPR dan UU PDP, maupun untuk mengembangkan teknologi baru yang relevan dengan kebutuhan pengelolaan arsip digital. Penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga diperlukan adanya studi lanjutan guna mengkaji lebih dalam bagaimana prinsip RtbF dapat diharmonisasikan dalam kebijakan dan praktik kegiatan kearsipan di Indonesia. Untuk selanjutnya diharapkan terdapat penelitian lanjutan dengan metodologi yang berbeda dan mendorong kolaborasi interdisipliner, sehingga memungkinkan eksplorasi lebih luas terkait implementasi RtbF di lembaga kearsipan, termasuk infrastruktur pendukung, kebijakan internal, serta respons institusi terhadap hak tersebut. Keberagaman pendekatan dalam penelitian topik ini diharapkan dapat memperkuat dan mengharmonisasikan landasan konseptual maupun teknis dalam pengembangan pengetahuan dan praktik kearsipan yang relevan dengan tantangan zaman.

Daftar Pustaka

- Afrina, C., Ardyawin, I., Rasyid, S., 2023. Komparasi Arsip Dan Perpustakaan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*. 5(1), 1–12. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JIPER/article/view/12025>
- Bansal, G., Nah, F.F.H., 2022. Internet Privacy Concerns Revisited: Oversight from Surveillance and Right To Be Forgotten as New Dimensions. *Information & Management*, 59(3). <https://doi.org/10.1016/J.IM.2022.103618>
- Carnegy-Arbuthnott, H., 2023. Privacy, Publicity, and the Right to Be Forgotten. *Journal of Political Philosophy*. 31(4), 494–516. <https://doi.org/10.1111/jopp.12308>
- Deliarnoor, N.A. (3rd ed), 2021. *Aspek Hukum dalam Kearsipan*. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Duff, W.M. Flinn, A., Suurtamm, K. E., Wallace, D. A., 2013. *Social justice impact of*

- archives: A preliminary investigation. *Archival Science*. 13(4), 317–348.
<https://doi.org/10.1007/s10502-012-9198-x>
- Duranti, L., Franks, P.C., 2015. *Encyclopedia of Archival Science*. Rowman & Littlefield, London.
- Duranti, L., Rogers, C. 2012. Trust in digital records: An increasingly cloudy legal area. *Computer Law and Security Review*. 28(5), 522–531.
<https://doi.org/10.1016/j.clsr.2012.07.009>
- European Commission. 2012. Commission proposes a comprehensive reform of data protection rules to increase users' control of their data and to cut costs for businesses.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_12_46
- Fachmi, A., Grataridarga, N., 2023. Analisis Bibliometrik Prinsip Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten) dalam Penelitian Kearsipan Yang Terindeks di Dimensions.AI. *Jurnal Imam Bonjol: Kajian Ilmu Informasi dan Perpustakaan*. 7(2), 136–151. <https://ejournal.uinib.ac.id/jib/index.php/jib/article/view/305/pdf>
- Fachmi, A., Mayesti, N., 2022. Tinjauan literatur argumentatif tentang kepemilikan data arsip digital non-fungible token (NFT) pada teknologi blockchain. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. 18(1), 144–158.
<https://doi.org/10.22146/bip.v18i1.3989>
- Fachmi, A., Salim, T.A., 2023. Upaya Potensi SAR Bandung dalam Preservasi Arsip Personal Sebagai Bentuk Mitigasi Gempa Sesar Lembang. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*. 9(1), 53–64.
<https://doi.org/10.14710/lenpust.v9i1.47829>
- Graham, S., 2019. Records, information and data: exploring the role of record-keeping in an information culture. *Archives and Records*. 40(3), 321–324.
<https://doi.org/10.1080/23257962.2019.1665993>
- Henttonen, P., 2017. Privacy as an archival problem and a solution. *Archival Science*. 17(3), 285–303. <https://doi.org/10.1007/s10502-017-9277-0>
- Himawanto, H., 2015. Kajian Bibliometrik Terhadap Artikel Bidang Teknologi Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia (Bibliometric Study of the Oil and Gas Technology Field in Indonesia). *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*. 36(1), 11.
<https://doi.org/10.14203/j.baca.v36i1.200>
- IFLA, 2020. IFLA-ICA Statement on Privacy Legislation and Archiving.
<https://www.ifla.org/publications/ifla-ica-statement-on-privacy-legislation-and-archiving/>
- Indonesia, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
- Indonesia, 2022. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Mirmani, A. (2nd ed), 2014. *Pengantar Kearsipan*. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2016. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

- Lomas, E., Abraham, S., Todd, M., Sexton, A., Mitchell, L., Simmons, J., Ellis, M., Horton, S., Huddleston, D., Hutchinson, J., Elliott, J., McDonnell, N., Healy, S., 2018. Guide to Archiving Personal Data. The National Archives, Richmond. <https://cdn.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/guide-to-archiving-personal-data.pdf>
- Oh, J., Hong, J., Lee, C., Lee, J. J., Woo, S. S., Lee, K., 2021. Will EU's GDPR Act as an Effective Enforcer to Gain Consent? IEEE Access. 9, 79477–79490. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3083897>
- Petrosyan, A., 2024. Number of accounts exposed in online data breaches worldwide in 2022 and 2023, by market. Statista. <https://www.statista.com/statistics/1307524/number-of-accounts-exposed-worldwide-by-country/#:~:text=>
- Popovych, T., Blikhar, M., Hretsa, S., Kopcha, V., Shandra, B., 2023. The Right to be Forgotten as a Special Digital Right. *Revista de Direito, Estado e Telecomunicacoes: Law, State and Telecommunications Review*. 15(2), 42–53. <https://doi.org/10.26512/lstr.v15i2.44692>.
- Sari, I. N., Susanti, T., Rakhmawati R., Bramantya, A. R., Sholikhah, F., Darajat, I. R. Ekantari, E. P., Waluyo, W., Nurtanzila, L., 2022. Arsip Personal Berbasis Digital: Upaya Meningkatkan Kepedulian dalam Mengelola Arsip Warga Punukan, Kulon Progo. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 15(1), 42. <https://doi.org/10.22146/khazanah.71169>
- Sholehuddin, N., Miskam, S., Shahwahid, F. M., Aziz, T. N. R. A., Mansor, N., 2024. A Comparative Legal Analysis on Personal Data Protection Laws in Selected ASEAN Countries. *Journal of Muwafaqat*. 7(1), 23–38. <https://doi.org/10.53840/muwafaqat.v7i1.166>
- Surovtseva, N.G., 2022. Interdisciplinary Approach in Records Management. *History and Archives*.
- Tupan, T., Rahayu, R. N., Rachmawati, R., Rahayu, E. S. R., 2018. Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bidang Ilmu Instrumentasi. *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*. 39(2), 135. <https://doi.org/10.14203/j.baca.v39i2.413>
- van Eck, N.J., Waltman, L., 2015. VOSviewer Manual: Manual for VOSviewer version 1.6.1. Univeristeit Leiden, Leiden. http://www.vosviewer.com/documentation/Manual_VOSviewer_1.6.1.pdf
- Wibowo, E., Salim, T.A., 2022. Analisis Bibliometrik Penelitian dengan Tema “Digital Archive”. *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan*. 24(2), 93–105. <https://doi.org/10.7454/jipk.v24i2.004>
- Zhang, D., Finckenberg-Broman, P., Hoang, T., Pan, S., Xing, S., Staples, M., Xu, X., 2024. Right to be forgotten in the Era of large language models: implications, challenges, and solutions. *AI and Ethics*. 5, 2445–2454. <https://doi.org/10.1007/s43681-024-00573-9>